

Problematika Pemenuhan Hak Keperdataan Istri pada Cerai Talak Aparatur Sipil Negara

[Problems in Fulfilling the Wife's Civil Rights in Talak Divorce of the State Civil Apparatus]

Fatahullah^{1)*}, Syamsul Muhtahidin²⁾, Ade Sultan Muhammad³⁾, Jamaludin⁴⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram.

fatahullah200284@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Perceraian merupakan sengketa perkawinan yang paling dominan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Salah satu akibat langsung dari perceraian adalah kewajiban suami untuk memenuhi hak keperdataan mantan istrinya berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah beserta maskan dan kiswah, mut'ah, nafkah anak, serta pembagian harta bersama. Terhadap perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berlaku pula Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mewajibkan pembagian gaji kepada mantan istri sampai yang bersangkutan menikah lagi secara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak keperdataan istri pada perkara cerai talak Aparatur Sipil Negara serta problematika penerapan ketentuan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak melalui proses peradilan bertujuan mencegah kesewenang-wenangan suami sehingga hakim dapat menetapkan pembayaran nafkah secara sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan dan membebaskan dwangsom atas keterlambatan pembayaran. Selanjutnya, Pasal 8 tersebut bersifat problematik karena tidak memuat batas waktu maksimal sehingga berpotensi disalahgunakan melalui perkawinan sirri yang tidak dicatatkan, sehingga dibutuhkan terobosan hukum hakim berupa penetapan pembayaran sekaligus untuk jangka waktu tertentu.

Kata kunci: *problematika; hak keperdataan istri; cerai talak; Aparatur Sipil Negara; pembagian gaji*

ABSTRACT

Divorce is the most dominant marital dispute examined and adjudicated by the Religious Courts. One direct consequence of divorce is the husband's obligation to fulfil his former wife's civil rights in the form of madhiyah maintenance, iddah maintenance including housing and clothing, mut'ah, child maintenance, and the division of marital property. For divorce committed by the State Civil Apparatus, Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 also applies, requiring the division of salary to the former wife until she lawfully remarries. This study aims to analyse the fulfilment of the wife's civil rights in talak divorce cases of the State Civil Apparatus and the problems arising from the application of that provision. This is normative legal research employing statutory, conceptual, and analytical approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials analysed qualitatively. The findings show that talak through judicial proceedings aims to prevent arbitrariness by the husband, so that judges may order lump-sum payment of maintenance before the talak pledge is pronounced and impose dwangsom for late payment. Furthermore, Article 8 is problematic because it sets no maximum time limit, creating room for abuse through unregistered sirri marriage, thus requiring judicial breakthrough in the form of lump-sum payment for a definite period.

Keywords: *problems; wife's civil rights; talak divorce; state civil apparatus; salary division*

PENDAHULUAN

Salah satu sengketa perkawinan di Pengadilan Agama yang paling dominan adalah sengketa perceraian, baik dalam bentuk cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri maupun cerai talak yang dimohonkan oleh pihak suami. Menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus, sedangkan di Nusa Tenggara Barat tercatat 6.766 kasus perceraian pada tahun yang sama (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada tingkat pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Praya memutus 1.441 perkara perceraian pada tahun 2021 dengan rincian 1.167 perkara cerai gugat dan 274 perkara cerai talak; 1.290 perkara pada tahun 2022 dengan rincian 1.058 perkara cerai gugat dan 232 perkara cerai talak; serta 1.171 perkara pada tahun 2023 dengan rincian 956 perkara cerai gugat dan 215 perkara cerai talak (Pengadilan Agama Praya, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian melalui lembaga peradilan telah menjadi kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran tersebut sekaligus mencerminkan pemahaman bahwa proses penyelesaian perkara perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak para pihak akibat putusannya ikatan perkawinan. Dalam perkara cerai talak, misalnya, mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah berupa *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), nafkah *mut'ah*, nafkah lampau, nafkah anak, maupun pembagian harta bersama. Istilah perceraian sendiri diartikan sebagai pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan (Simanjuntak, 2007).

Pemberian nafkah-nafkah tersebut dilakukan berdasarkan amar putusan yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan. Di samping hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, khusus bagi Aparatur Sipil Negara, istilah resmi yang menunjuk pada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, berlaku pula ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pertama, apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya; kedua, pembagian gaji tersebut dibagi sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya; dan ketiga, apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Terhadap ketentuan Pasal 8 tersebut muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Persoalan pertama berkaitan dengan implementasi hak keperdataan mantan istri atas amar putusan pengadilan karena suami enggan melaksanakan isi putusan tersebut. Persoalan kedua berkaitan dengan ketentuan normatif dalam Pasal 8 yang tidak memiliki batas waktu maksimal, sehingga terbuka kemungkinan mantan istri menikah lagi dengan orang lain tanpa mencatatkan perkawinannya atau menikah secara sirri, sementara pembagian gaji mantan suami tetap berjalan.

Bertolak dari uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah pertama, bagaimana hak keperdataan istri dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama; dan kedua, bagaimana problematika pengimplementasian hak keperdataan mantan istri Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki batas waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan pelaksanaan hak keperdataan istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama serta menganalisis problematika penerapan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang tidak memuat batas waktu maksimal. Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perkawinan dan hukum acara peradilan agama, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, instansi kepegawaian, dan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan norma yang lebih memberikan kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji nilai-nilai, asas-asas, dan norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Sumber bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan produk kebijakan Mahkamah Agung, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Terhadap rangkaian bahan hukum tersebut dilakukan analisis kualitatif dengan cara deduktif, yakni cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Keperdataan Istri dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan oleh lembaga peradilan, mulai dari Mahkamah Agung sampai lembaga peradilan di bawahnya, yakni peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Keberadaan peradilan agama memiliki dasar historis dan konstitusional yang sangat kuat, terutama dalam kaitannya dengan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini karena peradilan agama telah ada sejak Islam menjadi salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara, berlanjut pada masa kerajaan dan kesultanan Islam Nusantara, dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Basri, 2003). Keberadaan lembaga peradilan merupakan konsekuensi atas adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, sebab dalam interaksi masyarakat dapat lahir konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan, dan dapat pula diartikan sebagai suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga. Dalam bahasa Arab, peradilan disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, dan mendamaikan, yakni penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa menurut ketentuan hukum dari Allah dan Rasul-Nya (Ali, 2005). Adapun pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum (Basri, 2003).

Peradilan agama menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama dalam bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Eksistensinya sering menjadi sorotan dalam wacana hubungan antara agama dan negara serta pluralisme hukum di Indonesia. Meski sempat mendapat tantangan terkait prinsip sekularisme dalam hukum, pengakuan terhadap pluralisme hukum menjadikan sistem peradilan agama tidak hanya eksis secara formal, tetapi juga fungsional (Mahfud MD, 2011). Pengadilan agama juga telah berkembang dalam hal profesionalisme hakim, transparansi proses peradilan, dan penggunaan teknologi informasi. Dasar hukum eksistensi peradilan agama dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam memperkuat posisinya sebagai lembaga negara, peradilan agama diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama memiliki kewenangan mengadili perkara bagi umat Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Arto, 2008).

Ketegasan dan keberpihakan majelis hakim dalam membuat putusan yang melindungi kepentingan perempuan dan anak sangat diperlukan. Hal ini telah ditekankan oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan hak-hak perempuan terpenuhi dalam proses peradilan, menjunjung tinggi martabatnya, dan

memberikan keadilan tanpa diskriminasi berdasarkan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur cara hakim memperlakukan dan melindungi perempuan ketika berperkara di pengadilan, yaitu:

- a. mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara, dan nondiskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Hal ini dapat dipahami karena kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak. Perlindungan diutamakan bagi perempuan dan anak karena secara kodrati dan pada umumnya perempuan dan anak dalam keluarga merupakan pihak yang paling rentan mengalami kerugian akibat perilaku pihak lain, khususnya laki-laki yang mengabaikan hak-hak hukum perempuan dan anak. Pada banyak contoh kasus perceraian, pihak perempuan sering kali menjadi korban perilaku suami yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya menafkahi istri dan anak-anaknya, bahkan tidak sedikit pihak suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan penderitaan lahir dan batin terhadap istrinya (Manan, 2019).

Dalam konteks *feminist legal theory* yang secara khusus menelaah fenomena bahwa hukum selama ini kurang berpihak pada kaum perempuan, ditekankan pentingnya peranan hukum dalam mengidentifikasi serta memberikan solusi bagi pembentukan isu-isu kesetaraan gender secara komprehensif (*the importance of the roles of law in shaping contemporary gender issues*). Terdapat beberapa subteori dalam *feminist legal theory* yang menelaah relasi dan peranan hukum dalam melindungi hak-hak hukum kaum perempuan (Levit & Verchick, 2016), yaitu:

- a. **Equal Treatment Theory.** Teori ini menekankan bahwa pada prinsipnya laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak hukum yang sama (*women are entitled to the same rights as men*). Kaum perempuan berhak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan politik, sehingga produk-produk hukum yang tercipta harus benar-benar menggambarkan adanya pemberian kesempatan yang sama tersebut.
- b. **Cultural Feminism.** Teori ini menekankan kewajaran dan kepatutan dalam memberikan perlakuan terhadap perempuan. Berbeda dengan *equal treatment theory*, teori ini lebih menekankan prinsip *men and women should not be treated the same where they are relevantly different and that women should not be required to assimilate to male norms*. Dengan demikian, jika secara kultural suatu peran tertentu tidak relevan dijalankan oleh perempuan, maka bukanlah suatu kekeliruan tidak memberikan peran dimaksud kepada perempuan.
- c. **Ecofeminism.** Teori ini menolak segala bentuk penekanan terhadap hak dan kedudukan hukum bagi kaum perempuan serta menekankan pentingnya memberi ruang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan mencegah segala bentuk tekanan dan intimidasi terhadap perempuan yang ingin berpartisipasi di lingkungan sosialnya.
- d. **Pragmatic Feminism.** Teori ini lebih menekankan pada upaya memberikan solusi yang kontekstual terhadap permasalahan ketimpangan gender dan hukum bagi kaum perempuan, alih-alih terpaku pada dogma teori feminis yang kaku dan abstrak. Pendekatan yang ditawarkan setidaknya mencakup *criticize universalism and generalizations* atau menolak generalisasi terhadap seluruh kasus, dan *relying instead on context and perspective* atau mengacu pada konteks peristiwa dan perspektif penerapan hukum yang paling tepat dan bermanfaat.
- e. **Postmodern Feminism.** Teori ini menolak asumsi kebenaran tunggal (*single truth*) yang menyatakan bahwa semua perempuan sama kedudukannya sebagaimana laki-laki sama kedudukannya (*all women are the same, as are all men*). Menurut teori ini kebenaran yang

diyakini sejatinya banyak dan tidak tunggal, sehingga diperlukan pemahaman dan perspektif yang lebih luas dalam memahami isu-isu gender. Gender merupakan konsepsi yang terbentuk melalui proses sosial yang dinamis (*gender as socially constructed*), dan tekanan terhadap kaum perempuan dalam kehidupan sosial muncul dari proses tersebut.

Pada tataran teknis yustisial, peradilan agama harus berupaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak melalui putusan-putusan pengadilan yang mencerminkan pembentukan kaidah hukum baru yang lebih akseptabel, responsif, dan progresif. Hakim peradilan agama merupakan penafsir hukum primer bagi masalah hukum keluarga Islam, sehingga tanggung jawab tersebut membawa pengaruh yang signifikan terhadap upaya melindungi hak-hak hukum kaum perempuan dan anak. Pada perkara cerai talak, putusan-putusan peradilan agama telah banyak menghukum pihak suami untuk membayar biaya-biaya seperti nafkah iddah dan *mut'ah* kepada istri yang ditalaknya sekalipun sang istri tidak menuntutnya. Penetapan hukum tersebut secara umum ditetapkan melalui *ex officio* hakim setelah meneliti dengan saksama bukti-bukti serta fakta hukum persidangan yang relevan. Pihak istri yang tidak menuntut nafkah iddah dan *mut'ah* umumnya tidak mengetahui hak-hak hukum mereka, sehingga para hakim peradilan agama berupaya mengatasi kesenjangan dimaksud dengan menetapkan biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh suami yang akan menjatuhkan talak untuk menyeimbangkan neraca keadilan bagi pihak suami dan istri (Manan, 2019).

Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), melindungi hak istri dan anak, serta mencegah perceraian sewenang-wenang oleh suami. Dalam perspektif positivisme hukum (*legal positivism*), negara memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas warga negara dalam suatu aturan atau norma tertentu, sehingga pada dasarnya hukum hanya sah jika sesuai dengan peraturan negara. Hukum yang dibuat tidak hanya melayani kepentingan individu suami semata, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak-hak perempuan, serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas keluarga dengan menentukan kewajiban tertentu kepada suami untuk melaksanakan sesuatu yang semestinya ia tanggung.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Pemutusan perkawinan melalui lembaga perceraian menimbulkan akibat hukum di antara suami istri yang bercerai, terhadap anak, serta terhadap harta yang diperoleh keduanya selama perkawinan (Prodjohamidjojo, 2002). Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah pertama, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusannya; kedua, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Secara spesifik, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, terdapat beberapa kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau, yakni nafkah yang telah lampau dan jenis nafkah ini tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak. Istri dapat mengajukan tuntutan

nafkah *madhiyah* apabila selama perkawinan suaminya lalai dalam memberikan nafkah. Tuntutan tersebut dapat diajukan dalam gugatan rekonsvensi atau gugatan balik khusus untuk menuntut nafkah lampau tersebut, sehingga besarnya nafkah lampau sangat bergantung pada tuntutan istri dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Kedua, nafkah iddah, yakni nafkah selama menunggu masa iddah selesai. Waktu tunggu bagi istri bervariasi bergantung pada keadaan istri yang bersangkutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu cerai karena kematian dengan masa iddah 130 hari; cerai talak atau cerai gugat dengan masa iddah tiga kali suci atau 90 hari; dan cerai talak, cerai gugat, atau cerai mati sedangkan istri dalam keadaan hamil dengan masa iddah sampai istri melahirkan. Selama masa tersebut mantan istri berhak memperoleh nafkah sebagaimana sebelum perceraian, dan pemberian nafkah iddah ini dapat digabungkan dengan nafkah *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian). Terdapat pengecualian bahwa pelaksanaan nafkah ini tidak dapat dilakukan apabila istri ditalak karena *nusyuz* terhadap suaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hak atas ketiga nafkah tersebut sangat berkaitan dengan kewajiban seorang istri kepada suaminya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yakni kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, serta istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pengabaian atas kewajiban tersebut, khususnya pada ayat (1), dapat menyebabkan istri dianggap *nusyuz* yang berakibat pada tidak dapat diberikannya nafkah iddah, *maskan*, dan *kiswah* sebagaimana diatur dalam Pasal 84 juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun *nusyuz* tersebut berlangsung singkat, hak nafkahnya tetap gugur sampai istri bertobat dan kembali taat kepada suaminya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa kepatuhan istri kepada suami menjadi syarat utama untuk mendapatkan nafkah dari suami (Fashihauddin dkk., 2021).

Ketiga, nafkah *mut'ah* atau nafkah penghibur. Nafkah ini diberikan atas dasar bahwa istri yang diceraikan merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya, sehingga untuk meminimalkan penderitaan atau rasa sedih tersebut diwajibkan bagi mantan suami memberikan nafkah *mut'ah* sebagai penghibur. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul; (b) perceraian itu atas kehendak suami”. Adapun besaran nafkah *mut'ah* diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Dengan demikian, pemberian *mut'ah* yang layak oleh mantan suami kepada mantan istri bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial berwujud uang maupun nonfinansial berwujud benda, kecuali apabila ketika hidup berumah tangga istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla al-dukhul*).

Keempat, nafkah anak atau *hadhanah*, yakni nafkah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang dilakukan. Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah keluarga, yang di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak, ditanggung oleh ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak, baik sebelum maupun setelah perceraian, tetap menjadi tanggung jawab seorang suami dan wajib dipenuhi sesuai kemampuan ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya berakhir, yakni selama empat bulan sepuluh hari atau 130 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. Apabila pada saat perceraian istri sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai ia melahirkan anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan apakah istri sedang hamil atau tidak, di samping tujuan iddah yang berkaitan dengan urusan dan perasaan sosial. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah

lagi dengan wanita lain boleh langsung menikah karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, dan apabila suami tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Memperhatikan Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama dibagi apabila terjadi perceraian. Yang dimaksud dengan kata “diatur” dalam pasal tersebut tiada lain adalah pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Sesuai dengan cara pembagiannya, undang-undang menyerahkannya kepada hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat tempat perkawinan dan rumah tangga itu berada. Dengan demikian, undang-undang memberi tiga jalan pembagian, yakni pertama, dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; kedua, dilakukan menurut hukum adat jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; dan ketiga, dilakukan menurut hukum-hukum lainnya (Harahap, [tahun]).

Baik wanita yang masih dalam masa iddah maupun yang masa iddahnya telah habis, sepanjang dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima biaya penghidupan. Ketentuan itu dapat ditempuh secara damai atas persetujuan bekas suami, termasuk mengenai jumlah biaya hidupnya, atau dapat pula melalui putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf c yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Secara ringkas, jenis-jenis hak keperdataan mantan istri akibat cerai talak beserta dasar hukum dan keterangan pelaksanaannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jenis Hak Keperdataan Mantan Istri Akibat Cerai Talak dan Dasar Hukumnya

No	Jenis Hak Keperdataan	Dasar Hukum	Keterangan Pelaksanaan
1	Nafkah madhiyah (lampau)	Pasal 149 KHI	Diajukan melalui gugatan rekonvensi; besarnya bergantung pada tuntutan istri dan putusan majelis hakim
2	Nafkah iddah, maskan, dan kiswah	Pasal 149 huruf b, Pasal 152, dan Pasal 153 ayat (2) KHI	Diberikan selama masa iddah; gugur apabila istri terbukti nusyuz
3	Mut'ah (penghibur)	Pasal 149 huruf a, Pasal 158, dan Pasal 160 KHI	Bersifat imperatif pada cerai talak; besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami
4	Sisa mahar yang terutang	Pasal 149 huruf c KHI	Dilunasi seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul
5	Nafkah anak (hadhanah)	Pasal 80 ayat (4) huruf c, Pasal 105, dan Pasal 149 huruf d KHI	Ditanggung ayah sampai anak berumur 21 tahun atau mampu mengurus dirinya sendiri
6	Pembagian harta bersama	Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Diserahkan pada hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang hidup dalam masyarakat
7	Pembagian gaji (khusus ASN)	Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990	Sepertiga atau setengah gaji, tanpa batas waktu maksimal, sampai mantan istri menikah lagi secara sah

Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan, 2025

Kewajiban pemberian nafkah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 juncto Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi, dalam praktiknya pemenuhan hak perempuan dan anak tersebut menghadapi berbagai kendala, seperti keengganan suami melaksanakan kewajibannya secara sukarela, keterbatasan ekonomi suami, maupun faktor suami yang tidak lagi berada di tempat yang sama dengan anak dan mantan istrinya.

Adapun faktor pendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian antara lain adalah pertama, iktikad baik dari suami. Ketidadaan sanksi bagi suami yang tidak memenuhi nafkah pascaperceraian selain berupa teguran menjadikan iktikad baik suami berperan besar dalam realisasi pemenuhan hak perempuan dan anak. Hal ini berkaitan erat dengan amar putusan majelis hakim, sebab dalam cerai talak kewajiban pemenuhan hak tersebut secara tersurat dimuat dalam amar putusan. Berbeda dengan perkara cerai gugat, dalam cerai talak pemberian nafkah untuk mantan istri bersifat opsional, sehingga apabila tidak tercantum dalam permohonan maka pembebanan kewajiban nafkah oleh suami menjadi tidak ada, walaupun secara *ex officio* hakim dapat membuat penetapan kewajiban nafkah tersebut sepanjang dimaknai sebagai bagian dari pemenuhan keadilan bagi mantan istri dan anak-anaknya. Kedua, suami mempunyai penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban tersebut. Adanya harta yang dapat diberikan kepada istri dan anak-anaknya menjadi faktor penting yang sangat mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Problematika Pengimplementasian Hak Keperdataan Mantan Istri Aparatur Sipil Negara yang Tidak Memiliki Batas Waktu

Perceraian merupakan salah satu bentuk berakhirnya hubungan perkawinan yang secara hukum diperbolehkan di Indonesia. Namun, ketika pihak yang mengajukan atau terlibat dalam perceraian adalah Aparatur Sipil Negara, maka terdapat tata cara khusus yang wajib diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan citra Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Prosedur perceraian Aparatur Sipil Negara tidak hanya tunduk pada hukum perdata atau hukum Islam, tetapi juga pada peraturan disiplin yang diatur oleh instansi kepegawaian. Perceraian merupakan hak setiap individu, termasuk Aparatur Sipil Negara, namun karena terikat oleh kode etik dan peraturan kedisiplinan maka prosedurnya tidak hanya melibatkan aspek yuridis, tetapi juga aspek administratif dan etika profesi. Prosedur perceraian bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam beberapa peraturan berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara terkait pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, Aparatur Sipil Negara wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, yaitu atasan langsung sesuai hierarki birokrasi. Izin ini merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi dan menjadi syarat formil dalam mengajukan cerai talak di pengadilan agama. Izin dari atasan tidak dapat diberikan apabila permohonan cerai Aparatur Sipil Negara mengandung hal:

- a. bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Artinya, sebelum ketentuan materiil dan formil hukum Islam dijalankan, terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan kewajiban izin pejabat dengan segala aturan formilnya yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dengan demikian, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan untuk bercerai tidak cukup dengan surat permohonan saja, tetapi harus pula ada izin. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 meminta kepada hakim yang menangani

perkara perceraian Aparatur Sipil Negara yang belum memperoleh izin cerai dari atasan untuk memberikan waktu enam bulan guna melengkapi syarat formil izin cerai tersebut. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi kewajibannya, maka hakim diharuskan memberikan peringatan yang memuat sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984).

Dalam mengajukan cerai talak, seorang Aparatur Sipil Negara yang akan menceraikan istrinya harus memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa alasan perceraian dapat diterima apabila:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; dan
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di samping alasan-alasan tersebut, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan alasan berupa suami melanggar taklik talak serta salah satu pihak murtad atau pindah agama.

Sistem sosial mengidentikkan bahwa perlindungan hanya ditujukan kepada pihak perempuan dan anak dan bukan sebaliknya kepada pihak suami. Oleh karena itu, banyak instrumen hukum yang mengatur bagaimana kaidah hukum memberikan hak-hak tertentu kepada istri dan bagaimana hak tersebut dapat dilaksanakan. Pelaksanaan atas hak mantan istri akan dimuat dalam amar putusan pengadilan. Pada umumnya amar dalam beberapa putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama hanya menyebutkan beberapa unsur, di antaranya unsur subjek yang membayar, objek yang dibayar, jumlah dan wujud harta yang harus dibayarkan, serta jenis pembayaran (Annas, 2017). Akan tetapi, di sisi lain dapat saja terjadi mantan istri melakukan penyelewengan dengan cara mengakali hukum, misalnya mantan istri menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain padahal ia masih tetap memperoleh hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, di antara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi:

“(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Pembagian gaji ini juga harus dinyatakan dalam amar putusan secara deklaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Implementasi atas ketentuan tersebut dimuat dalam amar putusan Pengadilan Agama, dan selanjutnya atas amar

putusan tersebut mantan istri Aparatur Sipil Negara dapat melaporkan putusan pengadilan kepada bendahara tempat mantan suaminya bekerja. Atas laporan dan amar putusan tersebut, bendahara kantor wajib melaksanakan setiap amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan surat edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, yang menyatakan bahwa bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa menunggu adanya pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil mantan suami yang telah menceraikannya. Mantan istri juga dapat mengambil bagian gaji yang telah menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa untuk meminta dikirimkan kepadanya (Surat Edaran Nomor 48/SE/1990; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019).

Pelaksanaan pembagian gaji tersebut berlaku selama mantan istri tidak menikah lagi dengan orang lain secara sah dalam catatan negara. Padahal masyarakat Indonesia mengenal adanya perkawinan yang dilakukan secara sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan tetapi tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Walaupun perkawinan seperti ini sah secara hukum agama, secara hukum perkawinan di Indonesia perkawinan seperti ini tidak diakui keabsahannya oleh negara sehingga dalam bahasa hukum pernikahan ini tidak pernah ada. Melihat kenyataan hukum seperti ini, dapat saja terjadi perkawinan kedua yang dilakukan oleh mantan istri yang diceraikan oleh Aparatur Sipil Negara tanpa pencatatan oleh pejabat negara, yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat nonmuslim. Contohnya sebagaimana yang terjadi di Lampung Tengah, yakni diketahui adanya dugaan perkawinan di mana IHM awalnya menikah secara sah dengan S, seorang Pegawai Negeri Sipil yang kemudian meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, IHM tetap menerima pensiun meski kemudian menikah lagi dengan W yang juga Pegawai Negeri Sipil, dan selanjutnya dengan R yang juga Pegawai Negeri Sipil. Seluruh pernikahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait (Jelajahperkara.com, t.t.).

Kondisi seperti ini sampai sekarang tidak memiliki instrumen hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan mantan suami. Hukum positif di Indonesia tidak mengakui terjadinya perkawinan sirri yang dilakukan seseorang, sehingga dalam kasus di atas pernikahan sirri yang dilakukan oleh mantan istri dianggap tidak pernah terjadi. Walaupun dalam kenyataannya benar terjadi pernikahan sirri, mantan suami tetap harus memberikan setengah dari gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri menikah secara sah dengan laki-laki lainnya. Instrumen hukum hanya mengatur perkawinan yang tercatat, sedangkan perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak pernah ada, padahal kenyataannya perkawinan itu ada walaupun tanpa bukti tertulis. Dengan demikian terdapat kekosongan norma hukum dalam kasus seperti ini. Terlebih lagi, dalam pembagian gaji tersebut tidak ada batas waktunya kecuali istri menikah secara sah dengan laki-laki lainnya, sehingga muncul kekhawatiran mantan istri memanfaatkan ketidakpastian tempo waktu kewajiban menafkahi dari mantan suami untuk terus-menerus menikmati hasil pembagian gaji tersebut. Ketidadaan batas waktu pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung tidak adil terhadap suami.

Oleh karena itu, harus ada keberanian menetapkan besaran tertentu yang dilaksanakan dalam waktu tertentu untuk mengimplementasikan Pasal 8 tersebut, misalnya dengan menentukan pembayaran dalam satu kali transaksi sebelum pengambilan akta cerai bagi perkara cerai gugat dan sebelum pembacaan ikrar talak bagi perkara cerai talak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur bahwa pembayaran nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak dan harus dituangkan dalam amar putusan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Khusus untuk nafkah *mut'ah*, berhubung tidak ada batas lama yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka untuk menghindari penyalahgunaan kesempatan oleh mantan istri dengan tidak melakukan pencatatan perkawinan kedua, majelis hakim dapat menetapkan waktu yang ideal sebagai penghitung nafkah *mut'ah* tersebut, misalnya dengan langsung menentukan pembayaran sekaligus di awal untuk 24 atau 36 bulan. Hal ini dapat menjadi jalan tengah dalam mengakomodasi pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dengan cara demikian, gugurlah kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah dari

gajinya secara berkelanjutan hingga mantan istri menikah kembali sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 tersebut, karena dikhawatirkan justru menimbulkan kemudharatan bagi pihak mantan suami. Adapun dalam perkara cerai gugat, pembayarannya dilakukan sebelum tergugat mengambil akta cerai dan dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum.

Perceraian oleh suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara sangat berbeda dengan perceraian pada masyarakat umum. Pada masyarakat umum tidak ada kewajiban pemberian nafkah tanpa batas waktu seperti pada Aparatur Sipil Negara. Dalam perceraian masyarakat umum, suami hanya berkewajiban memberikan nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau berdasarkan putusan hakim dan ada batas masa lampainya, nafkah iddah sesuai dengan masa iddah mantan istri, dan nafkah *mut'ah* yang besarnya ditentukan oleh hakim. Atas ketiga nafkah tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 mengatur kewajiban suami untuk membayar nafkah yang timbul akibat perceraian dengan ketentuan harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan. Tujuan surat edaran ini adalah untuk menghindari mantan suami ingkar terhadap kewajiban sebagaimana tertulis dalam amar putusan pengadilan. Sedangkan pada cerai yang dilakukan oleh suami berstatus Aparatur Sipil Negara, mantan suami tidak akan dapat menghindar dari kewajiban Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 karena prosedur pembayaran gajinya dilakukan oleh instansi negara secara resmi, sehingga jika Pegawai Negeri Sipil pria tersebut menolak maka instansi terkait akan memberikan surat teguran kepada yang bersangkutan (Herawati & Yunanto, 2017).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, simpulan yang dapat diambil dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, talak merupakan upaya mengakhiri perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya melalui proses sidang pengadilan. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan talak harus dilakukan melalui pengadilan setelah pengadilan melakukan upaya mediasi. Talak melalui proses peradilan bertujuan menghindari kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istrinya, karena walaupun terjadi perceraian seorang istri tetap memiliki hak keperdataan berupa nafkah tertentu dan hak atas pembagian harta bersama. Seorang mantan istri memiliki hak atas nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah yang bergantung pada kondisi mantan istri, dan nafkah *mut'ah* atau penghibur, ditambah pembagian atas harta bersama. Untuk menghindari mantan suami mengingkari putusan hakim, hakim pengadilan dapat menentukan dalam putusannya agar nafkah-nafkah tersebut dibayar sekaligus oleh mantan suami sebelum ikrar talak diucapkan, dan di samping itu hakim dapat menggunakan denda tertentu (*dwangsom*) kepada mantan suami atas setiap keterlambatan pembayaran hak mantan istrinya. Kedua, pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bersifat problematik karena tidak adanya batas waktu maksimal dalam membagi gaji suami kepada mantan istrinya. Ketentuan Pasal 8 tersebut dapat dimanfaatkan oleh mantan istri untuk tidak mencatatkan perkawinan keduanya sehingga ia tetap menikmati penghasilan setiap bulan, sebagaimana terjadi pada kasus di daerah Lampung Tengah Provinsi Lampung. Dengan demikian, pengimplementasian ketentuan Pasal 8 tersebut membutuhkan kearifan dan terobosan hukum hakim dalam membuat putusan yang memiliki kepastian, misalnya dengan pembayaran sekaligus di awal untuk beberapa bulan atau beberapa tahun.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemberian nafkah akibat perceraian sesungguhnya merupakan kompensasi atas pengorbanan mantan istri karena mereka tidak dapat langsung melangsungkan perkawinan setelah perceraian terjadi. Oleh karena itu, agar ada keseimbangan, harus pula ada keikhlasan berkorban dari mantan suami untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi hak mantan istrinya tanpa harus dipaksakan oleh pihak luar. Kedua, perkembangan hukum perkawinan saat ini sudah sangat berbeda dengan era tahun 1980-an ketika berbagai peraturan tentang perkawinan dibentuk. Oleh karena itu, idealnya sudah harus ada penyesuaian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya ketentuan Pasal

8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang sudah tidak lagi relevan dan tidak memberikan kepastian, bahkan justru dapat menjadi norma yang merugikan pihak suami apabila mantan istri menikah dengan orang lain tanpa pencatatan resmi pada negara. Akibatnya, mantan istri yang telah menikah tersebut akan tetap menikmati bagian dari gaji mantan suaminya sampai ia meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2005). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1–12.
- Arto, A. M. (2008). *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor, 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Basri, C. H. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fashihuddin, M., dkk. (2021). *Syarah Fathul Qarib*. Malang: Maly UIN Maliki.
- Harahap, M. Y. (2007). *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Edisi ke-2, Cet. ke-5). Jakarta: Sinar Grafika.
- Herawati, T. W., & Yunanto, H. W. (2017). Perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Jelajahperkara.com. (27 September 2025). Terungkap, janda PNS di Lampung Tengah diduga nikah siri tapi tetap terima pensiun. Diakses pada 28 Agustus 2026, dari <https://jelajahperkara.com/terungkap-janda-pns-di-lampung-tengah-diduga-nikah-siri-tapi-tetap-terima-pensiun/>
- Levit, N., & Verchick, R. R. M. (2016). *Instructor's guide of feminist legal theory* (2nd ed.). New York: NYU Press.
- Mahfud MD. (2011). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Manan, A. (2019). *Pengadilan Agama cagar budaya Nusantara memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Agama Praya. (2024). *Buku laporan kegiatan tahunan Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah*. Praya: Pengadilan Agama Praya. Diakses dari <https://pa-praya.go.id>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Simanjuntak, P. N. H. (2007). *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama No. 1.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama No. 1 Huruf B dan Huruf C.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.